



**PUTUSAN**

Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMAD ASRORI**, bertempat tinggal di Jurangsari, Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
2. **UMILAH**, bertempat tinggal di Krajan 2, 02/02 Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
3. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Krajan 2, Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudi, dan kawan-kawan, Para Pengurus DPC F Hukatan KSBSI Temanggung, berkantor di Krajan 1, RT.003, RW.002, Rejosari, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **PT. DUTA SUMPIT INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Tembus, Kebumen Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, diwakili oleh A. Rachmat Jiman selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukhamad Saiful Ma'arif, Pegawai PT. Duta Sumpit Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;
2. **PT. BUKIT HIJAU ABADI**, berkedudukan dahulu di Jalan Tembus Kebumen Soropadan, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Kebumen;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama PT. Duta Sumpit Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I sejak dibacakannya putusan ini dikarenakan Penggugat telah memasuki usia pensiun;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar pesangon pensiun Para Penggugat sebesar Rp145.835.022,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

A. Muhamad Asrori

Pesangon = 1,75 x 9 x upah  
= 1,75 x 9 x Rp1.887.832,00  
= Rp29.733.354,00

Penghargaan Masa Kerja = 10 x upah  
= 10 x Rp1.887.832,00  
= Rp18.878.320,00

Jumlah = Rp48.611.674,00

B. Umilah

Pesangon = 1,75 x 9 x upah  
= 1,75 x 9 x Rp1.887.832,00  
= Rp29.733.354,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja = 10 x upah  
= 10 x Rp1.887.832,00  
= Rp18.878.320,00  
Jumlah = Rp48.611.674,00

C. Fatimah

Pesangon = 1,75 x 9 x upah  
= 1,75 x 9 x Rp1.887.832,00  
= Rp29.733.354,00

Penghargaan Masa Kerja = 10 x bulan upah  
= 10 x Rp1.887.832,00  
= Rp18.878.320,00  
Jumlah = Rp48.611.674,00

Total = Rp145.835.022,00

Total hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar: Rp145.835.022,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah);

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang DPC F HUKATAN KSBSI Kabupaten Temanggung tidak memiliki *legal standing*;
- Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas;
- Eksepsi tentang posita dan petitum bertentangan;
- Eksepsi tentang gugatan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg, tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/K/2023/PN.Smg *juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar pesangon pensiun Para Penggugat sebesar Rp145.835.022,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Muhamad Asrori

Pesangon	= 1,75 x 9 x upah
	= 1,75 x 9 x Rp1.887.832,00
	= Rp29.733.354,00
Penghargaan Masa Kerja	= 10 x upah
	= 10 x Rp1.887.832,00
	= Rp18.878.320,00
Jumlah	= Rp48.611.674,00

## B. Umilah

Pesangon	= 1,75 x 9 x upah
	= 1,75 x 9 x Rp1.887.832,00
	= Rp29.733.354,00
Penghargaan Masa Kerja	= 10 x upah
	= 10 x Rp1.887.832,00
	= Rp18.878.320,00
Jumlah	= Rp48.611.674,00

## C. Fatimah

Pesangon	= 1,75 x 9 x upah
	= 1,75 x 9 x Rp1.887.832,00
	= Rp29.733.354,00
Penghargaan Masa Kerja	= 10 x bulan upah
	= 10 x Rp1.887.832,00
	= Rp18.878.320,00
Jumlah	= Rp48.611.674,00
Total	= Rp145.835.022,00

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2023 dan kontra

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat pernah bekerja pada Tergugat I maupun pada Tergugat II dan Para Penggugat telah mengajukan pemutusan hubungan kerja karena Para Penggugat telah memasuki usia pensiun ternyata tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung (*vide* Pasal 163 HIR);
- Bahwa keterangan saksi Yuliyanto tentang Para penggugat yang mengajukan pensiun ternyata juga hanya mendengar dari Para Penggugat (*testimonium de auditu*) serta keterangan saksi tersebut juga tidak didukung dengan saksi yang lain (*unus testis nullus testis*), maka keterangan saksi Yuliyanto tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti-bukti dan penilaian keterangan saksi yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUHAMAD ASRORI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHAMAD ASRORI, 2. UMILAH, dan 3. FATIMAH**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)